



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 302/Pdt.P/2023/PA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, NIK xxx, lahir di Kudus, 12 Agustus 1961, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di x Kudus, Kabupaten Kudus, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, NIK xxx, lahir di Salatiga, 18 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, *dahulu* bertempat tinggal di x, Jakarta Timur, *sekarang* bertempat tinggal di x Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Pemohon III**, NIK xxx, lahir di Semarang, 05 Maret 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, *dahulu* bertempat tinggal di x, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, *sekarang* bertempat tinggal di x Kecamatan Tembalang, Kota Semarang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **Pemohon IV**, NIK xxx, lahir di Salatiga, 07 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, *dahulu* bertempat tinggal di Px Banyumanik, Kota Semarang, *sekarang* bertempat tinggal di x Banyumanik, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 11 hal. Pent. No. 302/Pdt.P/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah meneliti dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Maret 2023 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1960 SAROSA PH bin SUKARDJO telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama S. KETTY binti NAWAWI di KUA Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 228/1960 Tanggal 23 Mei 1960;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. Pemohon I, NIK xxx, lahir di Kudus, 12 Agustus 1961;
  - b. Pemohon II, NIK xxx, lahir di Salatiga, 18 Agustus 1966;
  - c. Pemohon III, NIK xxx, lahir di Semarang, 05 Maret 1970;
  - d. Pemohon IV, NIK xxx, lahir di Salatiga, 07 Desember 1972
3. Bahwa selama perkawinan Xxx dan Xxx tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama;
4. Bahwa pada tanggal 31 Maret 1946, Ayah kandung dari Xxx (XXX) telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian nomor 3374-KM-07082024-0004, tertanggal 07 Agustus 2024;
5. Bahwa pada tanggal 28 Februari 1981, ibu kandung dari Xxx (RA SUPADMI) telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian nomor 3374-KM-xxx-0021, tertanggal 02 Agustus 2024;

Hal. 2 dari 11 hal. Pent. No. 302/Pdt.P/2023/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 13 April 1993, ayah kandung dari para Pemohon yang bernama Xxx telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian nomor 3374-KM-xxx-0006, tertanggal 30 Agustus 2024;

7. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, ibu kandung dari para Pemohon yang bernama Xxx telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian nomor 3374-KM-xxx-0063, tertanggal 06 Mei 2024;

8. Bahwa dengan demikian, pada saat meninggal dunia almarhumah Xxx meninggalkan 4 (empat) orang anak, dengan demikian, menurut hukum, yang menjadi ahli waris dari almarhumah Xxx :

- a. Pemohon I, berumur 63 tahun (anak kandung);
- b. Pemohon II, berumur 58 tahun (anak kandung);
- c. Pemohon III, berumur 54 tahun (anak kandung);
- d. Pemohon IV, berumur 52 tahun (anak kandung);

9. Bahwa para Pemohon tidak terhalang menjadi ahli waris menurut hukum Islam dan tidak pernah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

10. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk pencairan tabungan atas nama XXX di Bank BCA KCP Banyumanik, nomor rekening 8030392974 dan untuk melakukan keperluan yang berkaitan dengan hukum dan administrasi;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan untuk itu para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Ibu kandung dari Para Pemohon (Xxx) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2024 berdasarkan akta kematian nomor 3374-KM-03052024-0063;

Hal. 3 dari 11 hal. Pent. No. 302/Pdt.P/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Xxx, yaitu:
  - a. Pemohon I, berumur 63 tahun (anak kandung);
  - b. Pemohon II, berumur 58 tahun (anak kandung);
  - c. Pemohon III, berumur 54 tahun (anak kandung);
  - d. Pemohon IV, berumur 52 tahun (anak kandung);
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

1. Copy KTP atas nama Xxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen (bukti P1);
2. Copy KTP atas nama Xxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen (bukti P2);
3. Copy KTP atas nama Xxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen (bukti P3);
4. Copy KTP atas nama Xxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen (bukti P4);
5. Copy Petikan dari buku pendaftaran nikah no. 229/1960 Kutipaan Akta Nkah nomor : 228/1960 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen (bukti P5);
6. Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen (bukti P6);
7. Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P7);
8. Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen (bukti P8);

Hal. 4 dari 11 hal. Pent. No. 302/Pdt.P/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen (bukti P9);

10. Copy Kutipan Akta Kematian atas nama Xxx (ayah dari Xxx), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen (bukti P10);

11. Copy Kutipan Akta Kematian atas nama Xxx (ibu dari Xxx), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen (bukti P11);

12. Copy Kutipan Akta Kematian nama Xxx (ayah para Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen (bukti P12);

13. Copy Kutipan Akta Kematian nama Xxx (ibu para Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen (bukti P13);

14. Copy Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 02 Maret 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazeglen (bukti P14);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi tetangga almarhum ayah dan ibu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Xxx dengan Xxx;
- Bahwa ayah dari Xxx (Xxx) telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu dari Xxx (Xxx) telah meninggal dunia;
- Bahwa suami dari Xxx/ayah para Pemohon (Xxx) telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 1993;
- Bahwa ibu dari para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2024;

2. **Saksi II**, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Pent. No. 302/Pdt.P/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi almarhum ayah dan ibu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Xxx dengan Xxx;
- Bahwa ayah dari Xxx (Xxx) telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu dari Xxx (Xxx) telah meninggal dunia;
- Bahwa suami dari Xxx/ayah para Pemohon (Xxx) telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 1993;
- Bahwa ibu dari para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas penetapan Majelis menunjuk pada hal-hal yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah S' Kitty bin Xxx yang meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan pengadilan terhadap permohonan penetapan ahli waris tersebut;

Hal. 6 dari 11 hal. Pent. No. 302/Pdt.P/2023/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf b UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, antara lain menyebutkan bahwa kewenangan mengadili bidang “waris” adalah meliputi penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa meskipun dalam penjelasan pasal tersebut mengaitkan penetapan ahli waris dengan penentuan bagian masing-masing ahli waris, namun tidak berarti bahwa setiap penetapan harus disertai dengan penentuan bagian masing-masing. Karena kebutuhan seseorang dalam masyarakat untuk ditetapkan sebagai ahli waris tidak selalu memerlukan penentuan bagian-bagiannya, akan tetapi hanya untuk menentukan status atau kedudukan pihak-pihak yang bersangkutan terhadap pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang hanya memohon supaya ditetapkan sebagai ahli waris tanpa ditetapkan bagian bagiannya adalah termasuk dalam bidang waris dan karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya dan oleh karena para Pemohon penduduk Kota Semarang maka Pengadilan Agama Semarang berwenang menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis P1 sampai dengan P14 dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis P1 sampai dengan P14 oleh karena telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 11 hal. Pent. No. 302/Pdt.P/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon juga telah memenuhi syarat formil oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Xxx binti Xxx telah menikah dengan Xxx pada tanggal 23 Mei 1960;
- Bahwa selama berumah tangga Xxx dengan Xxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa ayah dari Xxx (Xxx) telah meninggal dunia pada 31 Maret 1946;
- Bahwa ibu dari Xxx (Xxx) telah meninggal dunia pada 28 Februari 1981;
- Bahwa ayah para Pemohon (Xxx) telah meninggal dunia pada 13 April 1993;
- Bahwa ibu para Pemohon (Xxx) meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2024;
- Bahwa permohonan ini untuk pencairan tabungan atas nama Xxx di Bank BCA KCP Banyumanik, nomor rekening 8030392974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud pasal 174 dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah pula dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

Hal. 8 dari 11 hal. Pent. No. 302/Pdt.P/2023/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Ibu kandung dari Para Pemohon (**Xxx**) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2024
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Xxx adalah :
  - 1) Xxx (anak perempuan);
  - 2) Xxx (anak perempuan);
  - 3) Xxx (anak perempuan);
  - 4) Xxx (anak perempuan).
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

**Penutup**

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Semarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 23 Jumadil Ula 1446 Hijriyah** oleh kami Hakim Ketua. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota I. dan Hakim Anggota II. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Panitera Sidang. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Ketua.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 11 hal. Pent. No. 302/Pdt.P/2023/PA.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II.

Panitera Pengganti

Panitera Sidang.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
5. Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 hal. Pent. No. 302/Pdt.P/2023/PA.Smg